



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 57 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 9 TAHUN
2016 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN BARITO UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 9 Tahun 2016;
 - b. bahwa Ketentuan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
17. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BARITO UTARA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 8 dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Lama perjalanan dinas diberikan sesuai kepentingan/urgensi dengan mengingat penghematan biaya, waktu dan tenaga serta kemampuan anggaran yang tersedia.
- (2) Perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam rangka konsultasi/koordinasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. konsultasi/koordinasi ke ibu kota provinsi paling lama 4 (empat) hari Pulang Pergi dan paling banyak 3 (tiga) orang;
 - b. konsultasi/koordinasi ke ibu kota negara paling lama 5 (lima) hari dan paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. dihapus; dan
 - d. konsultasi/koordinasi ke luar daerah provinsi Kalimantan Tengah paling lama 4 (empat) hari dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal terdapat penambahan tugas perjalanan dinas yang berlanjut atau tugas lainnya atas perintah atasan, waktu perjalanan dinas dapat diberikan dengan memperpanjang lama penugasan dengan dilengkapi surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (4) Contoh format surat keterangan perpanjangan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian satu kesatuan tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 diubah dan ayat (4) Pasal 9 dihapus, sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Sewa/charter kendaraan air/darat untuk perjalanan dinas jabatan dapat dilakukan apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang sangat diperlukan mengingat sifatnya yang sangat mendesak atau terbatasnya akses transportasi umum.
- (2) Sewa/charter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. sewa/charter perorangan berlaku hanya untuk Tingkat A;
 - b. sewa/charter untuk Tingkat B berlaku paling sedikit 2 (dua) orang;
 - c. sewa/charter untuk Tingkat C berlaku paling sedikit 3 (tiga) orang;
 - d. sewa/charter untuk Tingkat D dan E berlaku paling sedikit 4 (empat) orang;
 - e. bagi Kepala SKPD dan Pejabat Struktural Eselon III/Eselon IV/Eselon V, Pejabat Fungsional umum, Pejabat Fungsional Tertentu, dan ASN harus mendapat persetujuan dari Kepala SKPD masing-masing, dalam hal Kepala SKPD tidak berada ditempat maka Persetujuan Sewa/charter dapat diberikan oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah; dan
 - f. bagi Pimpinan dan Anggota DPRD terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Ketua DPRD dengan mengajukan Nota Pertimbangan.
- (3) Sewa/charter perorangan kendaraan air/darat dapat diberikan bagi Pimpinan/Anggota DPRD yang melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka Reses yang dilaksanakan pada lokasi tujuan yang tidak tersedia fasilitas layanan angkutan umum air dan/atau darat.

- (4) Dihapus.
- (5) Biaya Sewa/charter kendaraan air/darat yang dilaksanakan secara rombongan dalam suatu tim/rombongan dibayarkan kepada Pimpinan Rombongan.
- (6) Satuan biaya sewa/charter kendaraan darat dan sungai untuk perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah adalah biaya riil yang dibuktikan dengan kwitansi sewa/charter yang sah dan tidak melebihi satuan biaya sewa/charter kendaraan darat dan sungai.
- (7) Biaya sewa/charter kendaraan darat dan sungai adalah biaya riil berlaku pada hari itu yang dibuktikan dengan Kwitansi Sewa/charter yang sah dari Pengusaha Jasa Angkutan darat dan Sungai yang dilengkapi dengan Berita Acara Sewa/charter.
- (8) Kwitansi Sewa/charter kendaraan darat dan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk pertanggung jawaban perjalanan dinas ditempel pada kertas kosong dan dibawahnya bertuliskan "bahwa saya/kami bertanggung jawab penuh atas kwitansi dan sewa/charter tersebut" (kolom nama diisi nama, kolom jabatan diisi nama dan jabatan yang menjadi pimpinan rombongan).
- (9) Pelaksanaan SPPD dapat menggunakan kendaraan pribadi dan biaya transport dibayarkan secara perseorangan sebesar tarif kendaraan umum sesuai rute tujuan, dengan melampirkan surat pernyataan menggunakan fasilitas kendaraan pribadi tanpa melampirkan bukti pengeluaran, format surat pernyataan menggunakan fasilitas kendaraan pribadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (10) Pertanggungjawaban sewa/charter kendaraan darat/air dibuktikan dengan :
 - a. nota pertimbangan sewa/charter kendaraan darat/air dari pejabat yang berwenang, format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran V** Peraturan Bupati ini;
 - b. persetujuan sewa/charter dari pejabat yang berwenang, format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini;
 - c. berita acara sewa/charter antara kedua belah pihak, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini; dan
 - d. kwitansi biaya sewa/charter kendaraan darat dan sungai dikeluarkan oleh pengusaha/penyedia jasa angkutan darat/sungai dan Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VIII** Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan ayat (10) Pasal 14 dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
 - a. biaya transportasi pegawai;
 - b. uang harian dapat digunakan untuk uang makan, angkutan lokal dan uang saku yang dibayarkan secara lumpsom dan merupakan batas tertinggi;
 - c. uang representatif bagi Bupati, Wakil Bupati, FKPD, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Struktural Eselon II; dan
 - d. biaya penginapan.

- (2) Biaya transportasi pegawai dan penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan c, dibayarkan secara riil dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah berupa tiket airport tax, boarding pass, tarif parkir bandara, tarif penyeberangan, tarif taxi bandara menuju dan dari hotel/penginapan/losmen, kwitansi hotel/penginapan dengan tidak melebihi standar tertinggi biaya penginapan.
 - (3) Biaya transportasi perorangan dalam daerah dibayarkan sesuai jumlah standar biaya tanpa melampirkan bukti pengeluaran, cukup hanya melampirkan daftar pengeluaran riil yang ditandatangani pegawai yang bersangkutan dan diketahui/disetujui oleh pejabat penatausahaan keuangan, format daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan sesuai jumlah hari perjalanan dan lokasi riil perjalanan dinas dilaksanakan sesuai dengan standar biaya perjalanan dinas.
 - (5) Dalam hal pelaksanaan SPPD luar daerah yang tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari satuan biaya penginapan pada tempat tujuan dan dibayarkan secara lumpsum paling banyak N-1.
 - (6) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, kursus, dan sejenisnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b yang ditanggung oleh panitia penyelenggara, Pelaksana SPPD hanya diberikan uang saku dari komponen uang harian sesuai dengan jumlah hari pelaksanaan kegiatan yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.
 - (7) Dalam hal pelaksanaan SPT dan SPPD yang lama perjalanannya 1 (satu) hari tidak dibayarkan biaya penginapan.
 - (8) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bersifat at cost (riil), diberikan paling banyak sesuai jumlah hari perjalanan dikurangi 1 (satu) hari atau N-1 dengan standar biaya maksimal satuan biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas dalam daerah.
 - (9) Dalam hal pelaksanaan SPT dan SPPD terdapat sopir dan kernet/pendamping, biaya penginapan untuk sopir dan kernet/pendamping dengan ketentuan 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
 - (10) Dihapus.
 - (11) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dalam bentuk panjar sebesar maksimal 70% dari perkiraan biaya riil dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
 - (12) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.
 - (13) Biaya perjalanan dinas bagi pejabat dapat dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran setelah rincian biaya diverifikasi oleh PPK SKPD.
4. Ketentuan ayat (4) huruf a angka 1 Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) SPT dan SPPD selain merupakan dokumen sekaligus sebagai perintah yang digunakan pula sebagai alat pelapor/pertanggungjawaban/pengawasan.

- (2) Pada SPT dan SPPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan, cacat dalam tulisan, atau perubahan-perubahan/coretan-coretan.
 - (3) Pada lembar belakang SPPD dicatat tempat berangkat (tempat kedudukan) dan tiba serta dibubuhi tanda tangan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bupati/Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati;
 - b. pejabat Struktural Eselon II ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum atau Pejabat yang mewakili Sekretaris Daerah;
 - c. pejabat Struktural Eselon III Kepala SKPD ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah atau pejabat yang mewakili Sekretaris Daerah;
 - d. pejabat Struktural Eselon III bukan Kepala SKPD serta Pejabat Struktural Eselon IV ke bawah ditandatangani oleh Kepala SKPD atau Pejabat yang mewakili Kepala SKPD;
 - e. pada Sekretariat Daerah untuk Pejabat Struktural Eselon III ke bawah ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah atau pejabat yang mewakili Sekretaris Daerah;
 - f. camat, Sekretaris Camat, Pejabat Struktural Eselon IV, dan Pejabat Fungsional Umum lingkup kecamatan ditandatangani oleh Camat; dan
 - g. pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Sekretaris Dewan atau pejabat yang mewakili.
 - (4) Perjalanan dinas jabatan luar daerah dan dalam daerah dengan menggunakan kendaraan dinas, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan dinas dibayarkan sebagai berikut :
 1. bagi pejabat yang melakukan perjalanan dinas jabatan keluar daerah atau dalam daerah dengan kendaraan dinas, rincian biaya pembelian BBM dimasukkan dalam rincian biaya perjalanan dinas;
 2. bagi pejabat Tingkat A yang melakukan perjalanan dinas jabatan keluar daerah atau dalam daerah dengan kendaraan dinas, dapat diberikan nota/bon BBM untuk pengisian BBM sekali jalan/berangkat sesuai dengan standar yang berlaku, biaya BBM untuk kepulangan dimasukkan pada rincian biaya perjalanan dinas.
 3. maksimal volume BBM yang digunakan disesuaikan dengan tujuan perjalanan dinas (dibatasi hanya untuk volume pulang pergi) tidak termasuk BBM dalam kota tujuan (transport lokal);
 4. untuk BBM dalam kota tujuan (transport lokal) diberikan :
 - a. Kendaraan Roda 4 (empat) :
 - Perjalanan Dinas Luar Daerah = 10 (sepuluh) liter per hari
 - b. Kendaraan Roda 2 (dua) :
 - Perjalanan Dinas Dalam Daerah = 2 (dua) liter per hari
 - Perjalanan Dinas Luar Daerah = 3 (tiga) liter per hari
 5. untuk jenis dan harga BBM disesuaikan dengan kebutuhan riil kendaraan dengan bukti pembelian yang sah.
 - b. rincian biaya pembelian BBM tersebut merupakan satu kesatuan dalam rincian biaya perjalanan dinas yang bersangkutan.
 - c. komponen uang harian yang diberikan hanya uang makan dan uang saku, tidak diberikan uang transport lokal.
5. Ketentuan Lampiran VI diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 2 Oktober 2017

BUPATI BARITO UTARA,



NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 3 Oktober 2017


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,**



JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2017 NOMOR 57.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FAKHR FAUZI
NIP. 19710921 199803 1 004



BAGIAN HUKUM	
TEKDA	
	
	
	
	
	

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 57 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BARITO UTARA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
BARITO UTARA

A. FORMAT PERSETUJUAN SEWA KENDARAAN DARAT/KENDARAAN AIR UNTUK SKPD

1.	Nama Pemohon	Kepala SKPD (Tidak boleh Pejabat mewakili)
2.	Pangkat dan Golongan	
3.	Jabatan / Instansi	
4.	Tujuan	
5.	Kendaraan Yang Digunakan	Darat / Air
6.	Maksud Perjalanan Dinas	
PERSETUJUAN PIMPINAN		Setuju / Tidak Setuju

Muara Teweh.....2016

Menyetujui,
Kepala SKPD,

Yang Mengajukan Permohonan,
Pimpinan Rombongan,

B. FORMAT PERSETUJUAN SEWA KENDARAAN DARAT/KENDARAAN AIR UNTUK ANGGOTA DPRD

1.	Nama Pemohon	Pimpinan/Anggota DPRD
2.	Jabatan	
3.	Tujuan	
4.	Kendaraan Yang Digunakan	Darat / Air
5.	Maksud Perjalanan Dinas	
PERSETUJUAN PIMPINAN		Setuju / Tidak Setuju

Muara Teweh.....2016

Yang Mengajukan Permohonan,
Pimpinan/Anggota DPRD,

Menyetujui,
Ketua/Wakil Ketua DPRD

.....

KABUPATEN HUKUM		
ST A		
PELAKSANA/PENGETIK		

BUPATI BARITO UTARA,

NADALSYAH